SALINAN

LURAH PATALAN

KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN PATALAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PATALAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 53 Ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, perlu adanya pedoman pengaturan dan penetapan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Patalan;

b. bahwa agar pengaturan mengenai Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dapat diterapkan secara aplikatif dan implementatif dan partisipatif perlu dilakukan penyelarasan dengan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahtera Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahtera Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2020 tentang Kelompok Sadar Wisata dan Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 40);

15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembar Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 50);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);
23. Peraturan Desa Patalan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa Patalan Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Patalan Tahun 2019 Nomor 07);
24. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 9);
25. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan

Patalan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2021 Nomor 5);

26. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PATALAN
dan
LURAH PATALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PATALAN TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

5. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
8. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah pedoman teknis operasional Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang dibentuk dan disusun berdasarkan musyawarah Kalurahan serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Badan Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Padukuhan adalah bagian wilayah dalam Kalurahan yang merupakan lingkungan kerja Lurah dan dipimpin seorang Dukuh.
12. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat setempat dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar tetangga berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.

15. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Kalurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat Padukuhan dan rukun tetangga yang rnengoordinasikan kelompok dasawisma.
16. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kalurahan yang selanjutnya disebut TP PKK Kalurahan adalah mitra kerja Pemerintah Kalurahan dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya program PKK di Kalurahan.
17. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
18. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
19. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
20. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh Kalurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban, kegiatan sosial kemasyarakatan.
21. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

22. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
23. Forum Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disebut FPRB adalah suatu forum untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan risiko bencana di Kalurahan.
24. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
25. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
26. Kelompok Sadar Wisata, yang selanjutnya disebut Pokdarwis, adalah pelaksana Sadar Wisata.
27. Sapta Pesona adalah jabaran konsep Sadar Wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata, melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan.
28. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Kalurahan ini untuk memberikan pengaturan dan penetapan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Patalan bagi Pemerintahan Kalurahan dalam membentuk LKK.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Kalurahan ini untuk mewujudkan :

a. tertib pelaksanaan pembentukan LKK; dan
b. LKK sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan.

BAB II

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN

Pasal 4

(1) LKK dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kalurahan dan masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
(2) Lurah memfasilitasi terbentuknya LKK.

Pasal 5

LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

a. LPMK;
b. RT;
c. TP PKK Kalurahan;
d. Karang Taruna;
e. Posyandu;
f. Satlinmas;
g. Gapoktan;
h. FPRB; dan
i. Pokdarwis.

Pasal 6

(1) LKK bertugas membantu Pemerintah Kalurahan dalam :
    a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
    b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
    c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKK memiliki fungsi :
    a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
    b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
    c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat;
    d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
    e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
    f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
    g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LKK melaksanakan kegiatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam :

a. peningkatan pelayanan masyarakat;
b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
c. pengembangan kemitraan;
d. pemberdayaan masyarakat; dan
e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat

BAB III

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN (LPMK)

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi LPMK

Pasal 8

LPMK berkedudukan di Kalurahan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

Tugas LPMK membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarkat;
c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan; dan
d. melaksanakan urusan keistimewaan di Kalurahan.

Pasal 10

Fungsi LPMK membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal:

a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah Kalurahan kepada masyarakat;
d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;

e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan
g. pelaksanaan urusan keistimewaan di Kalurahan.

Bagian Kedua
Kepengurusan LPMK

Pasal 11

(1) Susunan pengurus LPMK terdiri dari :
   a. Ketua dan Wakil Ketua, sebagai unsur pimpinan.
   b. Sekretaris, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
   c. Bendahara, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan; dan
   d. Seksi-seksi, sebagai unsur pelaksana.
(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
   a. Seksi Sarana dan Prasarana;
   b. Seksi Perekonomian;
   c. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
   d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
   e. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   f. Seksi Pemuda dan Olahraga;
   g. Seksi Pendidikan dan Kebudayaan; dan
   h. Seksi Lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(3) Jumlah kepengurusan LPMK disesuaikan dengan kebutuhan.
(4) Pada tingkat Padukuhan dibentuk kelompok kegiatan LPMK yang selanjutnya disebut Pokgiat LPMK.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pengurus LPMK

Pasal 12

(1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus LPMK adalah :
   a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b. Warga Kalurahan setempat dan bertempat tinggal di wilayah Kalurahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
   c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
   d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
   e. dapat membaca dan menulis; dan
   f. bersedia menjadi Pengurus, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesediaan menjadi pengurus.
(2) Pengurus LMPK bukan merupakan pejabat Lurah, Pamong Kalurahan dan anggota Bamuskal.

Bagian Keempat

Mekanisme Pembentukan Pengurus LPMK

Pasal 13

(1) Pengurus LPMK merupakan anggota LPMK utusan dari masing-masing Padukuhan, yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat masyarakat Padukuhan.
(2) Pemilihan pengurus LPMK dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
(3) Masa bakti pengurus LPMK selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
(4) Pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kelima

Pemberhentian Pengurus LMPK

Pasal 14

(1) Pengurus LPMK berhenti karena :
   a. berakhir masa jabatannya;
   b. meninggal dunia;
   c. atas permintaan sendiri; atau
   d. diberhentikan.
(2) Pengurus LPMK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena :
   a. pindah tempat tinggal ke Kalurahan lain; atau
   b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengurus LPMK.

Bagian Keenam

Pergantian Antar Waktu Pengurus LPMK

Pasal 15

(1) Pengurus LPMK yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu dari Padukuhan asal.
(2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus LPMK atas usul Dukuh setempat.
(3) Pergantian antar waktu pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Ketujuh

Pokgiat LPMK

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi Pokgiat LPMK

Pasal 16

(1) Pokgiat LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) mempunyai tugas dalam hal :
   a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
   b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarkat;
   c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan; dan
   d. melaksanakan urusan keistimewaan di Pedukuhan.

(2) Pokgiat LPMK mempunyai fungsi dalam hal :

a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat;
d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil- hasil pembangunan secara partisipatif;
e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan
g. pelaksanaan urusan keistimewaan di Pedukuhan.

Paragraf 2

Susunan Pengurus Pokgiat LPMK

Pasal 17

(1) Susunan pengurus Pokgiat LPMK terdiri dari :

a. Ketua dan Wakil Ketua, sebagai unsur pimpinan.
b. Sekretaris, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
c. Bendahara, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan; dan
d. Pokja-pokja, sebagai unsur pelaksana.

(2) Pokja-pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :

a. Pokja Sarana dan Prasarana;
b. Pokja Perekonomian;
c. Pokja Kesejahteraan Rakyat;
d. Pokja Ketenteraman dan Ketertiban;
e. Pokja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
f. Pokja Pemuda dan Olahraga;
g. Pokja Pendidikan dan Kebudayaan; dan
h. Pokja Lainnya sesuai dengan kebutuhan.

(3) Jumlah kepengurusan Pokgiat LPMK disesuaikan dengan kebutuhan.

Paragraf 3

Syarat Pengurus Pokgiat LPMK

Pasal 18

(1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Pokgiat LPMK adalah:
   a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b. Warga Kalurahan setempat dan bertempat tinggal di wilayah Kalurahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
   c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
   d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
   e. dapat membaca dan menulis; dan
   f. bersedia menjadi Pengurus, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesediaan menjadi pengurus.
(2) Pengurus Pokgiat LMPK bukan merupakan pejabat Lurah, Pamong Kalurahan dan anggota Bamuskal.

Paragraf 4

Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Pengurus Pokgiat LPMK

Pasal 19

(1) Pengurus Pokgiat LPMK merupakan anggota masyarakat utusan dari masing-masing RT, yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat masyarakat Padukuhan.
(2) Pemilihan pengurus Pokgiat LPMK dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
(3) Masa bakti pengurus Pokgiat LPMK selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
(4) Pengurus Pokgiat LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 5

Tata Cara Pemberhentian Pokgiat LPMK

Pasal 20

(1) Pengurus Pokgiat LPMK berhenti karena :
   a. berakhir masa jabatannya;
   b. meninggal dunia;
   c. atas permintaan sendiri; atau
   d. diberhentikan.

(2) Pengurus Pokgiat LPMK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena :
   a. pindah tempat tinggal ke Kalurahan lain; atau
   b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengurus Pokgiat LPMK.

Paragraf 6
Pergantian Pengurus Antar Waktu Pokgiat LPMK

Pasal 21

(1) Pengurus Pokgiat LPMK yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
(2) Pergantian pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah mufakat masyarakat RT dari Pedukuhan yang diganti.
(3) Pergantian pengurus antar waktu pengurus Pokgiat LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IV
Rukun Tetangga (RT)
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi RT

Pasal 22

RT berkedudukan di Padukuhan sebagai mitra Dukuh dalam rangka membina kerukunan hidup bertetangga yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.

Pasal 23

RT bertugas :
a. memelihara kerukunan hidup antar tetangga;
b. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kalurahan;
c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya murni masyarakat di lingkungan RT; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah dan/atau Dukuh.

Pasal 24

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, RT melaksanakan fungsi LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) di lingkungan RT.

Bagian Kedua

Pembentukan, Penggabungan, dan/atau Penghapusan RT

Pasal 25

(1) Pembentukan RT paling sedikit terdiri dari 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga.
(2) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT memperhatikan batas-batas kewilayahan di lingkungan Padukuhan masing-masing.
(3) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
(4) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT dapat diusulkan oleh masyarakat atau prakarsa Pemerintah Kalurahan.
(5) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT harus mendapatkan persetujuan dari seluruh warga yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Persetujuan yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Keluarga.
(6) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT harus mendapatkan persetujuan Panewu.
(7) Permohonan persetujuan Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan diajukan secara tertulis sebelum pengajukan rancangan Peraturan Kalurahan kepada Bamuskal, dengan dilampiri :
    a. Surat Pernyataan Persetujuan yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Keluarga, pada wilayah RT yang akan dibentuk, digabung, dan/atau dihapus;
    b. Peta batas lingkungan RT yang terbentuk baru dan rencana penomoran RT.

Bagian Ketiga

Susunan Pengurus RT

Pasal 26

Susunan pengurus RT terdiri dari :

a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bendahara; dan
d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat

Persyaratan Pengurus RT

Pasal 27

(1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus RT terdiri atas :
    a. Warga RT setempat dan bertempat tinggal di wilayah RT setempat, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
    c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
    d. dapat membaca dan menulis; dan
    e. mendapatkan kepercayaan dari masyarakat
(2) Pengurus RT bukan pejabat Lurah, Pamong Kalurahan, dan anggota Bamuskal.

Bagian Kelima

Mekanisme Pembentukan Pengurus RT

Pasal 28

(1) Pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota masyarakat RT setempat dalam musyawarah mufakat.
(2) Pembentukan pengurus RT difasilitasi Dukuh dan hasilnya dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
(3) Masa bakti pengurus RT adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
(4) Pembentukan pengurus RT dilaksanakan secara serentak untuk seluruh RT di Kalurahan.
(5) Lurah dapat memperpanjang masa bakti pengurus RT dalam rangka pembentukan pengurus RT secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Keenam

Pemberhentian Pengurus RT

Pasal 29

(1) Pengurus RT berhenti karena :
    a. berakhir masa jabatannya;
    b. meninggal dunia;
    c. atas permintaan sendiri; dan
    d. diberhentikan.
(2) Pengurus RT diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, karena :
    a. pindah tempat tinggal dari wilayah RT yang bersangkutan; atau
    b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi Pengurus RT.

Bagian Ketujuh

Pergantian Antar Waktu Pengurus RT

Pasal 30

(1) Pengurus RT yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan antar waktu oleh Anggota RT yang memenuhi persyaratan.
(2) Pergantian antar waktu Pengurus RT dilakukan melalui musyawarah mufakat dan hasilnya disampaikan kepada Lurah melalui Dukuh.
(3) Pemberhentian pengurus dan pergantian antar waktu Pengurus RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB V

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KALURAHAN (TP PKK KALURAHAN)

Bagian Kesatu

Pembentukan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi TP PKK KALURAHAN

Pasal 31

(1) Lurah melaksanakan dan mengoordinasikan Gerakan PKK di Kalurahan.
(2) Lurah dalam menyelenggarakan Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk TP PKK Kalurahan.
(3) TP PKK Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Kalurahan dan merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pasal 32

Tugas TP PKK Kalurahan membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

a. pendataan potensi keluarga dan masyarakat; dan
b. penggerakkan peran serta masyarakat dan pengendalian 10 (sepuluh) program pokok PKK.

Pasal 33

Fungsi TP PKK Kalurahan membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

a. menghimpun, menggerakkan dan mebina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
b. merencanakan, melaksanakan, mamantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan secara berjenjang sampai dengan kelompok dasa wisma;
d. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait Gerakan PKK; dan
e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua

Kepengurusan TP PKK Kalurahan

Pasal 34

(1) Susunan pengurus TP PKK Kalurahan terdiri atas :
    a. Ketua dan Wakil Ketua sebagai unsur Pimpinan.
    b. Sekretaris sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
    c. Bendahara sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam bidang administrasi keuangan; dan
    d. Kelompok Kerja sebagai unsur pelaksana.
(2) Ketua TP PKK Kalurahan dijabat oleh isteri/suami Lurah.
(3) Wakil Ketua TP PKK Kalurahan dijabat oleh istri/suami Carik.
(4) Dalam hal Lurah tidak/belum mempunyai isteri/suami dan/atau Carik tidak/belum mempunyai istri/suami, atau karena sebab tertentu istri/suami Lurah dan/atau istri/suami Carik tidak dapat melaksanakan tugasnya, Ketua TP PKK dan/atau Wakil Ketua TP PKK ditunjuk dari salah satu anggota TP PKK Kalurahan yang disepakati dan mendapatkan persetujuan Lurah.

(5) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
   a. Kelompok Kerja I, meliputi bidang Penghayatan Pengamalan Pancasila dan bidang Gotong Royong;
   b. Kelompok Kerja II, meliputi bidang Pendidikan, Ketrampilan, serta Pengembangan kehidupan berkoperasi;
   c. Kelompok Kerja III, meliputi bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata laksana Rumah Tangga; dan
   d. Kelompok Kerja IV, meliputi bidang Kesehatan, pelestarian lingkungan hidup dan Perencanaan Sehat.

(6) Pada tingkat Padukuhan dan RT dibentuk kelompok PKK Padukuhan dan RT yang terhimpun dalam kelompok dasawisma.

Pasal 35

(1) Jumlah kepengurusan TP PKK Kalurahan disesuaikan dengan kebutuhan.
(2) Susunan kepengurusan TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
(3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rincian tugas dan fungsi TP PKK Kalurahan.

Pasal 36

(1) Kelompok PKK Padukuhan dan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) berhimpun dalam kelompok dasawisma.
(2) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi lingkungan masing-masing.
(3) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
(4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada kelompok PKK Padukuhan atau RT.
(5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pengurus TP PKK Kalurahan

Pasal 37

Yang dapat dipilih menjadi pengurus TP PKK Kalurahan adalah :

a. warga Negara Indonesia yang secara sukarela, mampu dan peduli terhadap Gerakan PKK;
b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
d. dapat membaca dan menulis; dan
e. menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi Pengurus.

Bagian Keempat

Mekanisme Pembentukan TP PKK Kalurahan

Pasal 38

(1) Calon anggota pengurus TP PKK Kalurahan diajukan dari masing-masing Padukuhan.
(2) Pemilihan pengurus TP PKK Kalurahan dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
(3) Pengurus TP PKK Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
(4) Masa bakti Ketua TP PKK Kalurahan sesuai masa jabatan Lurah.
(5) Masa bakti pengurus TP PKK Kalurahan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan dan dapat dipilih kembali.
(6) Sebelum melaksanakan tugas pengurus TP PKK Kalurahan dilantik oleh Lurah.

Bagian Kelima

Pemberhentian Pengurus TP PKK Kalurahan

Pasal 39

(1) Pengurus TP PKK Kalurahan berhenti karena :
    a. berakhir masa jabatannya;
    b. meninggal dunia;
    c. atas permintaan sendiri; atau
    d. diberhentikan.
(2) Pengurus TP PKK Kalurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
    a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
    b. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Bagian Keenam

Pergantian Antar Waktu Pengurus TP PKK Kalurahan

Pasal 40

(1) Pengurus TP PKK Kalurahan yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
(2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus TP PKK Kalurahan.
(3) Pergantian antar waktu pengurus TP PKK Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VI

KARANG TARUNA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Karang Taruna

Pasal 41

(1) Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
(2) Karang Taruna berkedudukan di Kalurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(3) Pada tingkat Padukuhan dibentuk Unit Karang Taruna Padukuhan.

Pasal 42

(1) Karang Taruna memiliki tugas :
    a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
    b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan Kalurahan.
(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat preventif, rehabilitatif, maupun melalui pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 43

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) Karang Taruna mempunyai fungsi :

a. administrasi dan manajerial, yaitu penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna;
b. fasilitasi, yaitu upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
c. mediasi, yaitu upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
d. komunikasi, informasi, dan edukasi, yaitu upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi, yaitu upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
f. advokasi sosial, yaitu upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya, yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, dan pemenuhan hak;
g. motivasi, yaitu upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
h. pendampingan, yaitu upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial; dan
i. pelopor, yaitu upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

Bagian Kedua

Keanggotaan Karang Taruna

Pasal 44

(1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis anggota Karang Taruna.
(2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat Kalurahan.
(3) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam AD/ART Karang Taruna.

Pasal 45

(1) Susunan pengurus Karang Taruna terdiri atas :
    a. Ketua;
    b. Wakil Ketua;
    c. Sekretaris;
    d. Bendahara; dan
    e. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
(2) Jumlah dan susunan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan berdasarkan AD/ART Karang Taruna.

Pasal 46

(1) Pengurus Karang Taruna dipilih, ditetapkan, dan disahkan secara musyawarah dan mufakat.
(2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Karang Taruna meliputi :
    a. Warga Negara Indonesia;
    b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
    c. berdomisili di wilayah Kalurahan masing-masing;
    d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
    e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
(3) Kepengurusan Karang Taruna dikukuhkan oleh Lurah dengan Keputusan Lurah.
(4) Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.

Pasal 47

Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam AD/ART Karang Taruna.

Pasal 48

(1) Lurah berperan sebagai pembina umum Karang Taruna di tingkat Kalurahan.
(2) Sebagai pembina umum Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah melakukan :
    a. kegiatan pembinaan umum Karang Taruna Kalurahan; dan
    b. memfasilitasi kegiatan Karang Taruna Kalurahan.

BAB VII

POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)

Bagian Kesatu

Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Posyandu

Pasal 49

(1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan sosial dasar lainnya yang secara kelembagaan dibina oleh Pemerintah Kalurahan.
(2) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh masyarakat secara musyawarah mufakat.
(3) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di setiap Padukuhan.
(4) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Pasal 50

(1) Posyandu mempunyai tugas mengintegrasikan layanan sosial dasar masyarakat.
(2) Layanan sosial dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
    b. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
    c. perilaku hidup bersih dan sehat;
    d. kesehatan lanjut usia;
    e. Bina Keluarga Balita (BKB);
    f. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
    g. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
    h. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
    i. kesehatan reproduksi remaja; dan
    j. peningkatan ekonomi keluarga.

Pasal 51

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Posyandu mempunyai fungsi :

a. pendaftaran;
b. penimbangan;
c. pencatatan;
d. pelayanan kesehatan;
e. penyuluhan kesehatan;
f. percepatan penganekaragaman pangan; dan
g. peningkatan perekonomian keluarga.

Bagian Kedua

Susunan Pengurus Posyandu

Pasal 52

(1) Susunan Pengurus Posyandu paling sedikit terdiri atas :
    a. Ketua;
    b. Sekretaris;
    c. Bendahara; dan
    d. Kader Posyandu merangkap sebagai anggota.
(2) Kepengurusan Posyandu setiap Padukuhan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
(3) Susunan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pengurus Posyandu

Pasal 53

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Posyandu meliputi :

a. warga Padukuhan setempat dan bertempat tinggal di Padukuhan setempat, yang mempunyai kepedulian dengan kegiatan Posyandu;
b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
c. dapat membaca dan menulis; dan
d. bersedia menjadi Pengurus.

Bagian Keempat

Mekanisme Pembentukan

Pasal 54

(1) Pemilihan pengurus Posyandu dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat di tingkat Padukuhan.
(2) Dukuh mengajukan calon pengurus Posyandu hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
(3) Masa bakti pengurus Posyandu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Kelima

Pemberhentian Pengurus Posyandu

Pasal 55

(1) Pengurus Posyandu berhenti karena:
   a. berakhir masa jabatannya;
   b. meninggal dunia;
   c. atas permintaan sendiri; atau
   d. diberhentikan.

(2) Pengurus Posyandu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
   a. pindah tempat tinggal dari Padukuhan yang bersangkutan; atau
   b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Pengurus Posyandu.

BAB VIII

SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS)

Bagian Kesatu

Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Satlinmas

Pasal 56

(1) Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP.

(2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengorganisasisan dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di Kalurahan oleh Lurah.

(3) Satlinmas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah.

Pasal 57

Satlinmas mempunyai tugas :

a. melaksanakan penanggulangan bencana;
b. membantu Aparat Pemerintah dalam memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; dan
d. membantu upaya pertahanan negara.

Pasal 58

(1) Satlinmas berfungsi untuk membantu tugas-tugas Satpol PP dibidang keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat serta fungsi koordinasi.
(2) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    a. sebagai sarana mempercepat informasi dari Satpol PP ke Kalurahan atau sebaliknya;
    b. sebagai sarana deteksi dini dan lapor dini tentang situasi keamanan, ketertiban umum, ketertiban masyarakat, kelinmasan, dan kebancanaan di Kalurahan;
    c. sebagai sarana mempercepat instruksi ke Kalurahan.

Bagian Kedua

Susunan Anggota Satlinmas

Pasal 59

(1) Susunan Anggota Satlinmas terdiri atas :
    a. Kepala Satuan;
    b. Kepala Satuan Tugas;
    c. Komandan Regu; dan
    d. Anggota.
(4) Susunan anggota Satlinmas ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga

Persyaratan Anggota Satlinmas

Pasal 60

Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai anggota Satlinmas Kalurahan meliputi:
    a. warga Negara Indonesia;
    b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    d. usia 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
    e. jenjang Pendidikan Minimal SLTP dan/atau sederajat;
    f. sehat jasmani dan rohani;
    g. bertempat tinggal di wilayah Kalurahan setempat; dan
    h. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan Linmas.

Bagian Keempat

Mekanisme Pembentukan Satlinmas

Pasal 61

(1) Lurah merekrut calon anggota Satlinmas di Kalurahan.
(2) Perekrutan anggota Linmas di Padukuhan dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga Kalurahan.

Bagian Kelima

Pemberhentian Satlinmas

Pasal 62

(1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
(2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
    a. berakhir masa jabatanya;
    b. meninggal dunia;
    c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
    d. pindah domisili;
    e. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
    f. melakukan perbuatan tercela; atau
    g. melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB VIII

GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN)

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Gapoktan

Pasal 63

(1) Gapoktan merupakan wadah pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dan pertanian yang secara kelembagaan dibina oleh Pemerintah Kalurahan.
(2) Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh masyarakat secara musyawarah mufakat.
(3) Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Kalurahan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

(4) Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Pasal 64

Tugas dan Fungsi Gapoktan membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal:

a. penyediaan kebutuhan sarana produksi dan alat mesin pertanian serta menyalurkan kepada para petani melalui kelompoknya;
b. satu kesatuan unit produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar;
c. penyediaan modal usaha dan menyalurkannya secara kredit dan/atau pinjaman kepada para petani yang membutuhkannya;
d. melakukan proses pengolahan produk para anggota yang dapat meningkatkan nilai tambah;
e. menyelenggarakan perdagangan, memasarkan dan/atau menjual produk petani kepada pedagang dan/atau industri hilir; dan
f. pengembangan kelompok tani diarahkan pada peningkatan kemampuan setiap kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya, peningkatan kemampuan para anggota dalam mengembangkan agribisnis, penguatan kelompok tani menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri.

Bagian Kedua

Kepengurusan Gapoktan

Pasal 65

Susunan pengurus Gapoktan terdiri dari :

a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bendahara; dan
d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pengurus Gapoktan

Pasal 66

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Gapoktan adalah :

a. dipilih dari dan oleh perwakilan anggota secara demokratis;
b. berdomisili di wilayah Gapoktan;
c. mampu membaca dan menulis;
d. tidak berstatus sebagai aparat/ PNS/ pamong Kalurahan;
e. memiliki waktu yang cukup untuk memajukan Gapoktan; dan
f. memiliki semangat, motivasi dan kemampuan memimpin Gapoktan.

Bagian Keempat

Mekanisme Pembentukan Pengurus Gapoktan

Pasal 67

(1) Pengurus Gapoktan merupakan anggota Kelompok Tani dari masing-masing Padukuhan, yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat.
(2) Masa bakti pengurus Gapoktan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
(3) Pengurus Gapoktan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kelima

Pemberhentian Pengurus Gapoktan

Pasal 68

(1) Pengurus Gapoktan berhenti karena :
    a. berakhir masa jabatannya;
    b. meninggal dunia;
    c. atas permintaan sendiri; atau
    d. diberhentikan.
(2) Pengurus Gapoktan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena :
    a. pindah tempat tinggal ke Kalurahan lain; atau
    b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengurus Gapoktan.

Pasal 69

Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Gapoktan, diatur lebih lanjut dalam AD/ART Gapoktan.

BAB IX

FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA (FPRB)

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi FPRB

Pasal 70

FPRB berkedudukan di Kalurahan sebagai mitra kerja Pemerintah Kalurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengurangan risiko bencana.

Pasal 71

Tugas FPRB membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

a. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
b. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
c. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
d. analisis kemungkinan dampak bencana;
e. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
f. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
g. Mengadakan koordinasi dan kemitraan dengan para pihak pemangku kepentingan dalam rangka penanggulangan bencana/pengurangan risiko bencana;

Pasal 72

Fungsi FPRB membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal:

a. Sebagai wadah rembug kalurahan, pengkajian dan pembelajaran, membagi pengalaman dalam hal penanggulangan bencana;
b. Memfasilitasi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan;
c. Memotivasi terwujudnya partisipasi semua pemangku kepentingan untuk melakukan pengurangan risiko bencana; dan
d. Koordinasi dengan semua pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana di semua wilayah Indonesia.

Bagian Kedua

Kepengurusan FPRB

Pasal 73

Susunan pengurus FPRB terdiri dari :

a. Ketua;

b. Sekretaris;

c. Bendahara; dan

d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pengurus

Pasal 74

(1) Pengurus FPRB adalah terdiri dari unsur :
    a. Pemerintah Kalurahan;
    b. dunia pendidikan;
    c. media massa;
    d. organisasi masyarakat sipil; dan
    e. dunia usaha.

(2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus FPRB adalah :
    a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    b. Warga Kalurahan setempat dan bertempat tinggal di wilayah Kalurahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
    c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
    d. berusia paling rendah 17 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
    e. dapat membaca dan menulis; dan
    f. bersedia menjadi Pengurus, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesediaan menjadi pengurus.

Bagian Keempat

Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 75

a. Pengurus FPRB merupakan perwakilan masyarakat dan lembaga Kalurahan, yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat.
b. Pemerintah Kalurahan menfasilitasi terbentuknya FPRB.
c. Pemilihan pengurus FPRB dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
d. Masa bakti pengurus FPRB selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
e. Pengurus FPRB ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kelima

Pemberhentian

Pasal 76

(1) Pengurus FPRB berhenti karena :
    a. berakhir masa jabatannya;
    b. meninggal dunia;
    c. atas permintaan sendiri; atau
    d. diberhentikan.
(2) Pengurus FPRB diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena :
    a. pindah tempat tinggal ke Kalurahan lain; atau
    b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengurus FPRB.

Pasal 77

Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan FPRB, diatur lebih lanjut dalam AD/ART FPRB.

BAB X

KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pokdarwis

Pasal 78

Pokdarwis berkedudukan di Kalurahan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam dalam upaya perwujudan dan pengembangan Sadar Wisata.

Pasal 79

Tugas Pokdarwis membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

a. meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan Kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan Kepariwisataan di Kalurahan;
b. membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya Kepariwisataan di Kalurahan dan manfaatnya bagi pembangunan Kalurahan maupun kesejahteraan masyarakat; dan
c. memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di Kalurahan.

Pasal 80

Fungsi Pokdarwis adalah sebagai:

a. penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di lingkungan wilayah di destinasi wisata; dan
b. mitra Pemerintah dan pemerintah Daerah, pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya perwujudan dan pengembangan Sadar Wisata di Daerah.

Bagian Kedua

Keanggotaan Pokdarwis

Pasal 81

(1) Keanggotaan Pokdarwis bersifat sukarela.
(2) Pokdarwis paling sedikit memiliki anggota sebanyak 15 (lima belas) orang.
(3) Anggota Pokdarwis merupakan tokoh masyarakat dan/atau wakil pengelola Daya Tarik Wisata.

(4) Anggota Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
    a. memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan Kepariwisataan; dan
    b. bertempat tinggal di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata dan memiliki kepedulian terhadap Pariwisata.

Bagian Ketiga

Organisasi Pokdarwis

Pasal 82

(1) Organisasi Pokdarwis, terdiri atas:
    a. Pembina;
    b. Penasihat; dan
    c. Pengurus.
(2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. Gubernur;
    b. Bupati/Walikota;
    c. kepala perangkat Daerah yang melaksanakan
    d. tugas dan fungsi bidang pariwisata; dan
    e. kepala unit kerja yang melaksanakan tugas dan
    f. fungsi bidang pariwisata pada Kabupaten/Kota.
(3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tokoh masyarakat setempat.
(4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari anggota Pokdarwis.

(5) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    a. Ketua;
    b. Wakil Ketua;
    c. Sekretaris;
    d. Bendahara; dan
    e. seksi yang membidangi urusan tertentu sesuai kebutuhan.
(6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e disesuaikan dengan jumlah anggota Pokdarwis.
(7) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bukan merupakan pamong Kalurahan.
(8) Masa kepengurusan Pokdarwis adalah 5 (lima) tahun.
(9) Pengurus wajib menyusun:
    a. Anggaran Dasar;
    b. Anggaran Rumah Tangga; dan
    c. Peraturan internal Pokdarwis.

Bagian Keempat

Mekanisme Pembentukan Pengurus Pokdarwis

Pasal 83

(1) Pengurus Pokdarwis merupakan merupakan tokoh masyarakat dan/atau wakil pengelola Daya Tarik Wisata;
(2) Pemilihan pengurus Pokdarwis dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat;
(3) Masa bakti pengurus Pokdarwis selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali; dan
(4) Pengurus Pokdarwis ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kelima

Pemberhentian Pokdarwis

Pasal 84

(1) Pengurus Pokdawis berhenti karena :
   a. berakhir masa jabatannya;
   b. meninggal dunia;
   c. atas permintaan sendiri; atau
   d. diberhentikan.

(2) Pengurus Pokdawis diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena :
   a. pindah tempat tinggal ke Kalurahan lain; atau
   b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengurus Pokdarwis.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 85

(1) Sumber pendanaan LKK bersumber dari :
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
   b. Swadaya Masyarakat; dan/atau
   c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pemerintah Kalurahan mengalokasikan belanja operasional LKK dalam APBKalurahan setiap Tahun Anggaran.

BAB XII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 86

(1) Dalam penyelenggaraan tugasnya LKK menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi secara vertikal dan horisontal.

(2) Setiap pimpinan LKK bertanggung jawab dalam memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah, dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas setiap unsur organisasi yang dipimpinnya.

(3) Hubungan kerja LKK dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB XIV

PEMBINAAN

Pasal 87

(1) Panewu melakukan pembinaan terhadap LKK.
(2) Pemerintah Kalurahan melaksanakan pembinaan terhadap LKK dengan memfasilitasi pemberdayaan LKK melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, supervisi, dan pendanaan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

(1) Kepengurusan LKK atau dengan sebutan lainnya yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Kalurahan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa jabatan pengurus.
(2) Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Desa Patalan Tahun 2019 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Lurah.

Pasal 90

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Patalan.

Ditetapkan di Patalan
pada tanggal, 3 November 2022
LURAH PATALAN

ttd.

SAYUDI

Diundangkan di Patalan
pada tanggal, 3 November 2022
CARIK PATALAN,

ttd.

EFFENDI DHARMAWAN PRASETIO

LEMBARAN KALURAHAN PATALAN TAHUN 2022 NOMOR 3
NOREG. PERATURAN KALURAHAN PATALAN KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL : (03/PATALAN/2022);

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Patalan
Kepala Urusan Pangripta,

ASIH RUSWANTA